

Sosialisasi Aspek Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Lingkungan Mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang

Socialization of Criminal Law Aspects in Preventing and Addressing Illegal Online Lending Crimes Among Students at Universitas Bhakti Asih Tangerang

Ramlin Ahmad^{1*}, Aryono Aryono²

¹Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Raden Fatah No.62, RT.003/RW.010, Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151

²Universitas Duta Bangsa Surakarta, Central Java, Indonesia

*Email Korespondensi: ramlinahmad159@gmail.com

Abstrak - Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah memudahkan akses terhadap pinjaman online (pinjol) di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa. Namun, banyaknya pinjol yang ilegal menimbulkan sejumlah masalah hukum, termasuk kejahatan seperti penipuan, pemerasan, kebocoran data pribadi, dan ancaman. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang tentang aspek hukum pidana terkait dengan pinjol ilegal serta memberikan solusi pencegahan dan penanganan. Metode yang diterapkan meliputi sosialisasi, pendidikan hukum, dan diskusi yang interaktif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mahasiswa akan bahaya pinjol ilegal serta pemahaman mereka mengenai mekanisme perlindungan hukum yang ada. Oleh karena itu, pendidikan hukum pidana menjadi alat yang penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan pinjol ilegal di lingkungan kampus.

Kata kunci: Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal), Hukum Pidana, Literasi Hukum Mahasiswa

Abstract - The development of financial technology (*fintech*) has facilitated access to online loans (*pinjol*) in the community, especially among students. However, the large number of illegal online loans (*pinjol*) has given rise to a number of legal issues, including crimes such as fraud, extortion, personal data leaks, and threats. This Community Service Program (PkM) aims to increase students' knowledge of the criminal law aspects related to illegal online loans (*pinjol*) and to provide preventive and mitigation solutions. The methods used include outreach, legal education, and interactive discussions. The results of this activity indicate an increase in students' awareness of the dangers of illegal online loans (*pinjol*) and their understanding of existing legal protection mechanisms. Therefore, criminal law education is an important tool in preventing and addressing illegal online loans (*pinjol*) on campus.

Keywords: Illegal Online Loans (Illegal Pinjol), Criminal Law, Student Legal Literacy

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan disrupsi sektor keuangan mendorong kemajuan dalam teknologi informasi pada zaman digital ini telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk di sektor keuangan. Inovasi yang muncul dalam bentuk teknologi finansial atau *fintech* telah menghadirkan berbagai layanan keuangan digital yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Salah satu layanan yang meningkat pesat adalah pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending*, yang memungkinkan individu untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat tanpa melalui proses perbankan tradisional.

Di satu sisi, keberadaan pinjaman online mendatangkan manfaat yang signifikan, terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan akses pembiayaan dengan cepat. Namun, di sisi lain, pertumbuhan yang cepat ini juga disertai dengan maraknya praktik pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran praktik ini

menimbulkan berbagai isu hukum, mulai dari pelanggaran administratif hingga tindakan kriminal yang merugikan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana berfungsi sebagai alat perlindungan bagi masyarakat dan jalan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks pinjaman *online* ilegal, hukum pidana berperan penting dalam melindungi masyarakat dari praktik yang mengeksploitasi oleh pelaku usaha ilegal. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Muladi yang menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus bersifat menyeluruh, tidak hanya mengedepankan penegakan hukum tetapi juga pencegahan tindakan kriminal.

Fenomena pinjaman *online* ilegal mencerminkan kejahatan modern yang memanfaatkan teknologi digital sebagai alat utama. Cara-cara yang digunakan oleh pelaku semakin rumit, seperti penetapan bunga yang tidak wajar, intimidasi dalam penagihan, pengungkapan data pribadi, hingga pencemaran nama baik korban. Dari sudut pandang kriminologi, situasi ini menggambarkan tingginya kesempatan untuk berbuat kriminal akibat lemahnya pemahaman hukum dan pengawasan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, sejumlah aturan telah mengatur tindakan-tindakan tersebut. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi langkah penting dalam menanggulangi tindak kejahatan, termasuk yang berbasis digital. KUHP baru mengusung paradigma keadilan restoratif yang tidak hanya fokus pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan kejahatan, seperti yang diterangkan dalam Pasal 67.

Beberapa ketentuan dalam KUHP yang relevan dengan praktik pinjaman *online* ilegal termasuk Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman, Pasal 315–317 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, serta Pasal 492 tentang penipuan. Aturan-aturan ini dapat digunakan untuk menindak pelaku pinjaman *online* ilegal yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap konsumennya.

Selain KUHP, ada juga pengaturan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur aktivitas di dunia digital, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang memberikan perlindungan atas data pribadi masyarakat. Selain itu, regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur penyelenggara *fintech lending* agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Walaupun sudah ada kerangka hukum yang disiapkan, masalah utama yang masih ada adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Banyak mahasiswa yang belum mengetahui perbedaan antara pinjaman *online* yang legal dan ilegal, serta belum menyadari risiko hukum yang mungkin timbul. Ini menyebabkan mahasiswa menjadi kelompok yang rentan menjadi korban praktik pinjaman *online* ilegal.

Berdasarkan situasi ini, sangat penting untuk melakukan langkah-langkah pencegahan melalui program sosialisasi hukum yang terencana dan berkelanjutan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang aspek hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman *online* yang ilegal, sekaligus mengembangkan kesadaran hukum dan budaya hukum yang kokoh. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai target perlindungan hukum, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang bisa memberikan

pengetahuan kepada masyarakat.

1.1 Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai aspek hukum pidana yang mengatur praktik pinjaman *online* (pinjol), khususnya yang bersifat ilegal.
- b. Memperkuat kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman *online* ilegal melalui diskusi dan studi kasus.
- c. Mengembangkan kesadaran hukum mahasiswa agar mampu menghindari serta berperan aktif dalam pencegahan praktik pinjaman *online* ilegal di lingkungan kampus.

1.2 Manfaat Kegiatan

- a. Manfaat bagi Mahasiswa
 - 1) Meningkatkan kemampuan analisis terhadap tindak pidana di bidang teknologi finansial (*fintech*), khususnya pinjaman *online* ilegal.
 - 2) Memperdalam pemahaman mengenai ketentuan hukum pidana yang relevan, termasuk perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal.
 - 3) Meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap risiko serta modus operasi kejahatan pinjaman *online* ilegal.
- b. Manfaat bagi Program Studi
 - 1) Mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kualitas kompetensi akademik dan praktis mahasiswa di bidang hukum pidana.
 - 3) Menjadi bagian dari program edukasi dan literasi hukum digital di lingkungan kampus..
- c. Manfaat bagi Masyarakat dan Dunia Hukum
 - 1) Menciptakan generasi mahasiswa yang sadar hukum, kritis, dan mampu menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi, khususnya pinjaman *online* ilegal.
 - 2) Mendorong peran aktif mahasiswa sebagai agen edukasi dalam masyarakat terkait bahaya dan aspek hukum pinjaman *online* ilegal.
 - 3) Berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pinjaman *online* ilegal melalui peningkatan literasi hukum di masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 06 Desember 2026, pukul 09.00–12.00 WIB, bertempat di Universitas Bhakti Asih Tangerang Sebanyak 45 Mahasiswa mengikuti kegiatan ini, dengan menghadirkan semua jurusan sebagai perwakilan prodi masing-masing ditingkat fakultas.

2.1 Metode Kegiatan

Kegiatan PkM dilaksanakan melalui:

- a. seminar interaktif
- b. diskusi tematik pinjaman online
- c. pembacaan aspek hukum

- d. studi kasus hukum
- e. penugasan reflektif

2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Tempat : Universitas Bhakti Asih Tangerang
- b. Periode Pelaksanaan : (06 Desember 2026)
- c. Jumlah Peserta yang Hadir 50 Orang

2.3 Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

Tahap	Uraian Kegiatan	Waktu	Output
Persiapan	Koordinasi tim, penyusunan materi (aspek hukum pidana, risiko pinjol ilegal, dan solusi), pembuatan undangan peserta	06 Des 2026 (08.15–08.30)	Rencana kegiatan dan materi sosialisasi
Pembukaan & Pengantar Pinjol	Penjelasan umum tentang pinjaman <i>online</i> , perbedaan pinjol legal dan ilegal, serta fenomena di kalangan mahasiswa	06 Des 2026 (08.30–09.00)	Pemahaman dasar tentang pinjol
Aspek Hukum Pidana Pinjol Ilegal	Pemaparan ketentuan hukum terkait: penipuan, pemerasan, penyebaran data pribadi, ancaman, serta pasal dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU ITE	06 Des 2026 (09.00–09.40)	Pemahaman regulasi dan sanksi hukum
Dampak dan Studi Kasus	Analisis kasus nyata pinjol ilegal (teror, bunga tinggi, penyalahgunaan data), diskusi interaktif	06 Des 2026 (09.40–10.10)	Kesadaran risiko dan dampak hukum

2.4 Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Foto Bersama Peserta

3. HASIL PENYAMPAIAN MATERI

a. Aspek Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pinjaman Online Ilegal

1) Konsep dan Perkembangan Pinjaman Online

Pinjaman *online* adalah bagian dari inovasi teknologi finansial (*fintech*) yang menawarkan akses pembiayaan dengan cepat, mudah, dan tanpa jaminan. Di Indonesia, hal ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengatur utama di sektor keuangan. Namun, kemajuan ini membawa dampak munculnya pinjaman *online* ilegal yang tidak mengikuti aturan dan berpotensi melakukan tindakan kriminal.

2) Perbedaan Pinjol Legal dan Ilegal

Tabel 2. Perbedaan Pinjol Legal dan Ilegal

Aspek	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
Legalitas	Terdaftar di OJK	Tidak terdaftar
Bunga	Transparan & dibatasi	Sangat tinggi & tidak jelas
Akses Data	Terbatas	Mengakses seluruh data
Penagihan	Sesuai etika	Ancaman & teror

3) Fenomena di Kalangan Mahasiswa

Mahasiswa menjadi kelompok yang rentan karena:

- Tingginya kebutuhan ekonomi
- Gaya hidup yang konsumtif
- Minimnya pemahaman mengenai hukum dan keuangan
- Mudahnya akses aplikasi digital

Fenomena ini menunjukkan perlunya pendidikan mengenai hukum pidana agar mahasiswa dapat memahami risiko serta perlindungan hukum yang ada.

b. Aspek Hukum Pidana Pinjol Ilegal

Pinjaman online ilegal dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya (cybercrime) dan bisa dijerat dengan berbagai pasal hukum.

1) Tindak Pidana Penipuan

Dasar Hukum:

- KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) – Pasal mengenai penipuan
- Unsur: tipu daya, serangkaian kebohongan, keuntungan pribadi

Relevansi dalam pinjol:

- Informasi suku bunga yang tidak jelas
- Biaya yang tidak terlihat
- Janji yang tidak benar terkait lama pinjaman

2) Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Dasar Hukum:

- KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) – Pasal pemerasan dan pengancaman

Bentuk Perbuatan:

- Ancaman penyebaran informasi pribadi

- c) Tekanan psikologis pada korban
- d) Intimidasi melalui telepon atau pesan
- 3) Tindak Pidana Penyebaran dan Penyalahgunaan Data Pribadi
Dasar Hukum:
 - a) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
 - b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi ElektronikBentuk Pelanggaran:
 - a) Mengakses kontak tanpa izin
 - b) Membagikan foto atau data kepada pihak ketiga
 - c) Menggunakan data untuk memeras korban
- 4) Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik
Dasar Hukum:
 - a) KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
 - b) UU ITE (Pasal mengenai pencemaran nama baik secara elektronik)Contoh:
 - a) Menyebarkan informasi negatif tentang korban kepada kontak
 - b) Mengirim pesan yang merendahkan martabat korban
- 5) Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Media Elektronik
Dasar Hukum:
 - a) UU ITEBentuk:
 - b) Ancaman bunuh
 - c) Ancaman penyebaran konten pribadi
 - d) Teror melalui platform digital
- 6) Ketentuan Lain yang Relevan
Selain KUHP Baru dan UU ITE, pinjaman online ilegal juga terkait dengan:
 - a) Peraturan OJK mengenai *fintech lending*
 - b) Ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang pemblokiran aplikasi ilegal

c. Dampak Dan Studi Kasus

1) Dampak Pinjol Ilegal

- a) Dampak Ekonomi
 - Peningkatan utang secara tajam karena suku bunga yang tinggi
 - Biaya tambahan yang tidak diketahui
- b) Dampak Psikologis
 - Stres yang berlebihan
 - Depresi
 - Masalah kesehatan mental
- c) Dampak Sosial
 - Konflik dalam keluarga
 - Kehilangan kepercayaan dalam masyarakat
- d) Dampak Hukum
 - Korban bisa terjerat masalah hukum bila tidak memahami hak-haknya

2) Studi Kasus Nyata di Indonesia

Beberapa pola kasus yang sering terlihat:

- a) Penyebaran data pribadi kepada seluruh kontak korban
- b) Penagihan yang disertai bahasa kasar dan ancaman
- c) Suku bunga pinjaman yang melonjak hingga tidak wajar
- d) Teror terus-menerus lewat telepon dan pesan digital

Analisis hukum:

- a) Tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan, pemerasan, dan pelanggaran data pribadi
- b) Dapat dijerat secara kumulatif dengan KUHP Baru dan UU ITE

3) Analisis Yuridis

Dari sudut pandang hukum pidana:

- a) Pinjaman online ilegal bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi tindak pidana berat
- b) Ada *concursum* (perpaduan tindak pidana):
 - Penipuan + pemerasan + pelanggaran data pribadi
- c) Pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda secara bersamaan

4) Diskusi Interaktif

Untuk meningkatkan pemahaman peserta, dapat digunakan pertanyaan:

- a) Apa yang menjadi penyebab utama mahasiswa terjebak pinjaman online ilegal?
- b) Bagaimana cara hukum jika menjadi korban?
- c) Apakah semua pinjol termasuk ilegal?
- d) Bagaimana cara membedakan pinjaman online yang sah dan yang tidak sah?

5) Langkah-langkah Pencegahan dan Solusi

Pendekatan Preventif

- a) Pendidikan tentang literasi keuangan dan hukum
- b) Memastikan keabsahan melalui OJK
- c) Tidak memberikan akses informasi yang berlebihan

Pendekatan Represif

- a) Melaporkan kepada OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- b) Mengajukan laporan kepada penegak hukum
- c) Memberikan bantuan hukum untuk para korban

6) Peran Perguruan Tinggi

- a) Sosialisasi secara rutin
- b) Penyediaan layanan konsultasi
- c) Pendidikan hukum yang terintegrasi dalam kurikulum

4. HASIL LUARAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Peningkatan Pemahaman Hukum dan Keuangan pada Mahasiswa

Melalui aktivitas ini, mahasiswa menunjukkan kemajuan dalam memahami:

- a. Perbedaan antara pinjaman *online* yang sah dan yang tidak sah serta konsekuensi hukumnya.
- b. Aspek-aspek hukum yang mengatur pinjaman *online*, termasuk kemungkinan tindak pidana seperti penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan informasi pribadi.
- c. Cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan saat terjebak dalam pinjaman *online*, baik melalui jalur hukum (melaporkan kepada pihak berwenang) maupun alternatif non-litigasi.

- d. Pentingnya perlindungan data pribadi saat menggunakan layanan keuangan digital
- e. Prinsip pengelolaan keuangan yang bijaksana agar tidak terjebak dalam ketergantungan pada pinjaman online.

4.2 Hasil Evaluasi Kritis

Tabel 3. Hasil Evaluasi Kritis

Aspek yang Dinilai	Sebelum Program	Sesudah Program	Kenaikan
Pemahaman tentang pinjol legal dan ilegal	45%	88%	+43%
Pemahaman aspek hukum pinjol (KUHP & UU ITE)	42%	85%	+43%
Kemampuan mengidentifikasi risiko dan modus pinjol ilegal	48%	86%	+38%
Pengetahuan tentang solusi dan mekanisme pengaduan	40%	87%	+47%
Kemampuan mengambil keputusan keuangan yang bijak	50%	84%	+34%
Kesadaran perlindungan data pribadi	46%	89%	+43%
Sikap kritis terhadap tawaran pinjaman online	47%	88%	+41%

(Data diperoleh dari evaluasi peserta PkM)

4.3 Dampak Langsung

- a. Mahasiswa mulai mengenali dengan baik perbedaan antara pinjaman *online* yang sah dan yang ilegal serta dapat mengenali berbagai cara kejahatan yang umum terjadi.
- b. Ada peningkatan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa mengenai bahaya pidana dalam pinjaman *online* yang ilegal, termasuk penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan informasi pribadi.
- c. Mahasiswa sudah memiliki kemampuan dasar untuk mencari solusi saat terjebak dalam pinjaman *online*, baik melalui cara resmi maupun pendekatan yang tidak melibatkan pengadilan.
- d. Terdapat peningkatan sikap bijaksana dalam membuat keputusan finansial dan kewaspadaan terhadap tawaran pinjaman *online*.
- e. Ada peningkatan pengetahuan digital dan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi di lingkungan kampus.

4.4 Luaran Kegiatan

- a. Penerbitan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkaitan dengan penyebaran informasi mengenai risiko dan aspek hukum pinjaman *online* ilegal.
- b. Modul atau materi tertulis tentang pinjaman *online*, aspek hukum pidana, serta solusi penyelesaiannya.

- c. Dokumen evaluasi kegiatan (*pre-test* dan *post-test*) yang menunjukkan kenaikan pemahaman peserta.
- d. Rekomendasi edukatif untuk mahasiswa tentang cara mencegah dan menangani pinjaman *online* ilegal.
- e. Dokumentasi kegiatan (foto, laporan, dan catatan diskusi) sebagai dukungan untuk laporan akademik.

5. KESIMPULAN

Pinjaman daring adalah sebuah inovasi yang bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi dalam kenyataannya, hal ini justru dimanfaatkan untuk kejahatan yang rumit. Dengan diberlakukannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan peraturan lain seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah telah menyediakan alat hukum yang kokoh untuk menindak para pelanggar. Karenanya, peningkatan pemahaman hukum di antara mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang menjadi faktor penting dalam mencegah dan menangani pinjaman ilegal. Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya pembelajaran kesadaran hukum sebagai salah satu komponen utama pendidikan tinggi hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya laporan pengabdian masyarakat ini. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta bisa dijadikan salah satu literatur dalam melakukan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2024). Analisis Ratio Decidendi Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Gender. *Bulletin of Law Research*, 1(1), 1-12.
- Ahmad, R., & Hengkenang, R. M. (2025). Analisis Transformasi Hukum dan Tantangan serta Peluang dalam Regulasi Siber terhadap Data Pribadi di Indonesia pada Era Digital. *Bulletin of Law Research*, 2(1), 9-14.
- Ahmad, R., Nursupian, N., & Ferdiansyah, H. (2025). Diseminasi KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Upaya Literasi Hukum di Kalangan Mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang. *Community Service Articles*, 8-12.
- Ahmad, R., Wahyuningsih, S. E., Hafidz, J., & Mashdurohatun, A. Reformulation of the Regulation of Judges Decisions on the Confiscation of Private Legal Entity Assets by the State from the Perspective of Pancasila Justice.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- Nursupian, N., & Ahmad, R. (2024). Praktik pinjaman bank keliling dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum bisnis.

Journal of Management and Business, 48-52.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.